



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang **DESA**

A. LATAR BELAKANG

Desa adalah lembaga pemerintahan terkecil dan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa merupakan institusi dan entitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Keaslian desa terletak pada hak asal usul dan hak tradisonal/adat istiadatnya. Desa memiliki otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat. Dalam rangka mengatur dan mengurus otonomi tersebut perlu adanya seorang Kepala Desa yang mampu mewakili kepentingan masyarakat serta melaksanakan urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam upaya mencapai kesejahteraan.

Sejarah tumbuh kembang desa yang terbentang sejak masa pra kolonial hingga saat ini ternyata memunculkan permasalahan yang hampir selalu sama dalam tiap tahapan masanya, yakni tingkat peradaban dan kesejahteraan desa yang masih rendah dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa desa identik dengan jalan-jalan becek belum diperkeras, letak terpencil jauh dari keramaian kota, sarana transportasi masih tradisional, dan lalu lintas jarang. Desa seringkali menjadi anak tiri pembangunan di Republik Indonesia. Padahal sebagian besar penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk desa, penduduk yang berdomisili di kota juga merupakan sebagian orang dari desa. Pernyataan desa menjadi anak tiri

pembangunan tersebut berdasar pada orientasi pembangunan yang hingga saat ini sebagian besar didominasi oleh kota. Sehingga akibatnya sering kita menyaksikan penduduk desa beramai-ramai melakukan urbanisasi ke kota untuk meraih hidup lebih baik, karena desa tidak lagi dianggap sebagai wilayah yang layak untuk dihuni, minimnya berbagai fasilitas, infrastruktur yang buruk, sulitnya terlepas dari berbagai kemelut-kemelut yang merundung desa menjadi beberapa faktor yang menyertai.

Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunannya. Selama masa Orde Baru, ada dua landasan peraturan yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Peraturan ini kemudian berubah lagi pada masa reformasi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini pengaturan tentang desa hanya 8 Pasal dari 134 Pasal yaitu Pasal 93-111. Selanjutnya pengaturan mengenai desa kembali mengalami perubahan seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan desa dalam Undang-Undang ini terdiri dari 16 Pasal dari 240 Pasal yaitu Pasal 200-2016. Sekian panjangnya perjalanan regulasi tentang desa namun sampai saat ini belum mampu menjadikan desa yang kuat, mandiri dan sejahtera.

Hanya dalam 10 (sepuluh) tahun kemudian perundangan tentang desa ini dirubah lagi dengan disahkannya UU Desa 2014 oleh DPR akhir tahun 2013 lalu. Undang-Undang ini diharapkan membawa efek positif terciptanya paradigma baru yang mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota, tetapi dalam hal membangun Indonesia haruslah dimulai dari desa. Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan.

UU tentang Desa disetujui oleh DPR-RI pada Rapat Paripurna, 18 Desember 2013 kemudian diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7). UU ini memuat 16 Bab terdiri dari 122 Pasal.

B. MUATAN UNDANG-UNDANG (UU)

Materi muatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencakup bab-bab:

1. Ketentuan Umum
2. Kedudukan dan Jenis Desa
3. Penataan Desa
4. Kewenangan Desa
5. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa
7. Peraturan Desa
8. Keuangan Desa dan Aset Desa
9. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

10. Badan Usaha Milik Desa
11. Kerjasama Desa
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
13. Ketentuan Khusus Desa Adat
14. Pembinaan dan Pengawasan
15. Ketentuan Peralihan
16. Ketentuan Penutup

1. Kedudukan dan Jenis Desa

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Jika dibandingkan pada UU 32 Tahun 2004 desa berada di dalam dan di bawah pemerintahan daerah kabupaten/kota. Desa terdiri dari desa dan desa adat yang penyebutan dapat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

2. Penataan Desa

Penataan Desa dapat berupa:

- a. Pembentukan, merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang sudah ada, ditetapkan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal-usul, adat istiadat kondisi sosial budaya masyarakat desa serta kemampuan dan potensi desa.
- b. Penghapusan, desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
- c. Penggabungan, dua desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru sesuai dengan persyaratan dalam Undang-Undang ini.
- d. Perubahan status, desa dapat berubah status menjadi kelurahan, kelurahan dapat berubah status menjadi desa, desa dapat menjadi desa adat, kelurahan dapat menjadi

desa adat, desa adat dapat menjadi kelurahan.

- e. Penetapan Desa, pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

3. Kewenangan Desa

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.
- b. Kewenangan lokal berskala desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat perbandingan kewenangan Desa:

KEWENANGAN DESA	
PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (Pasal 7)	UU No.6 Tahun 2004 tentang Desa (Pasal 18)
Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa	Kewenangan berdasarkan hak asal usul
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	Kewenangan lokal berskala desa
Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan	Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.	Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh:	
<p>Kepala Desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam tahun) terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut atau tidak berturut. 	<p>Perangkat Desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Terdiri dari: Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

5. Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa

Desa	Masyarakat Desa
<ul style="list-style-type: none"> • Desa berhak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. 2. Menetapkan dan mengelola Kelembagaan Desa. 3. Mendapatkan sumber pendapatan. • Desa berkewajiban: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi dan menjaga persatuan serta kerukunan masyarakat desa. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. 5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat desa berhak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil. 3. Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah Desa. 4. Memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi: Kepala Desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa. • Masyarakat Desa berkewajiban: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa. 2. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa. 3. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram. 4. Memelihara dan mengembangkan nilai. permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan. 5. Berpartisipasi dalam kegiatan di Desa.

6. Peraturan Desa

Jenis peraturan di Desa terdiri atas:

1. Peraturan Desa, merupakan sebuah produk politik. Ditetapkan oleh Kepala Desa, yang diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa serta diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa.
2. Peraturan Kepala Desa.
3. Peraturan Bersama Kepala Desa, merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2

(dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar Desa.

7. Keuangan Desa dan Aset Desa

Salah satu substansi penting yang tertuang dalam UU tentang Desa adalah pengaturan tentang Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 UU Desa, bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari:

- a. Pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi anggaran APBN.
- c. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.

- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Sedangkan, mengenai Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya milik desa.

8. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan Desa	Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pembangunan desa bertujuan: <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup - Penanggulangan kemiskinan melalui: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 	Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan: <p>Perpaduan pembangunan antar Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.</p>

9. Badan Usaha Milik Desa

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, yang disebut BUM Desa. Yang dikelola dengan semangat kekeluargaan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi, pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUM Desa sendiri harus melalui Musawarah Desa.

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

10. Kerjasama Desa

Pengaturan kerja sama yang dilakukan dibagi menjadi dua antara lain:

Kerja sama Antar-Desa	Kerja sama dengan Pihak Ketiga
Kerja sama antar-Desa meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa. Bidang keamanan dan ketertiban 	Kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan untuk: <p>Mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.</p>

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Menurut ketentuan yang ada dalam UU Desa, di Desa sendiri dapat dibentuk Lembaga- lembaga seperti:

Lembaga Kemasyarakatan Desa	Lembaga Adat Desa
Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa: <ol style="list-style-type: none"> Pemberdayaan masyarakat Desa Ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. 	Tugas Lembaga Adat Desa: <ol style="list-style-type: none"> Membantu Pemerintah Desa. Mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

12. Ketentuan Khusus Desa Adat

Desa adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat dilakukan dengan memperhatikan faktor: penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung. Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Kewenangan Desa Adat

berdasarkan hak asal usul meliputi:

- Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.
- Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat.
- Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat.
- Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku.
- Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat

berdasarkan hukum adat yang berlaku.

7. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

13. Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan memberdayakan masyarakat Desa dengan:

1. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa
2. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
3. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/ yang sudah ada di masyarakat.

Pembinaan dan Pengawasan		
<p>Yang dilakukan Pemerintah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan pedoman dan standar penyelenggaraan Pemerintah Desa. b. Memberi dukungan Pendanaan. c. Memberi penghargaan dan pembinaan kepada Lembaga Masyarakat Desa. d. Memberi pedoman penyusunan pembangunan partisipatif. e. Memberi pedoman standar jabatan perangkat Desa. f. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi. g. Memberikan penghargaan atas prestasi. h. Menetapkan bantuan keuangan langsung. i. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu. 	<p>Yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan Perda Kab/Kota. b. Melakukan pembinaan pemberian alokasi dana Desa. c. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa. d. Melakukan pembinaan manajemen Pemerintah Desa. e. Melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan Desa. f. Melakukan bimbingan teknis tertentu. g. Melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi. h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rancangan APBD Kab/Kota. 	<p>Yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kab/Kota. b. Memberikan pedoman penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. c. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan. d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan. e. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa. f. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa. g. Mengawasi pengelolaan keuangan desa. h. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah Desa. i. Memberikan penghargaan atas prestasi. j. Melakukan upaya percepatan pembangunan

<p>j. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>k. Mendorong percepatan pembangunan desa.</p> <p>l. Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa.</p>	<p>i. Melakukan pembinaan penataan wilayah Desa.</p> <p>j. Membantu pemerintah dalam penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa.</p> <p>k. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kab/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.</p>	<p>perdesaan.</p> <p>k. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan.</p> <p>l. Melakukan upaya percepatan melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis.</p> <p>m. Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa.</p> <p>n. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa.</p>
---	---	--

14. Ketentuan Peralihan

Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai desa. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa adat di wilayahnya. Penetapan Desa dan desa Adat paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan dan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi data.

15. Ketentuan Penutup

Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Sedangkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

C. PENUTUP

Undang-Undang ini mulai berlaku saat diundangkan pada 15 Januari 2014 dan Pasal 200 sampai dengan Pasal 216

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan ruang bagi pemerintah desa dalam melakukan pembangunan desa dengan sebesar-besarnya memanfaatkan sumber daya desa yang ada dengan kewenangan yang dimilikinya. Arah pembangunan Indonesia harus dimulai dari Desa hingga bisa menjadi magnet bagi peningkatan pembangunan ekonomi rakyat yang jelas akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan rakyat. Desa menjadi lebih menarik ketimbang kota. (Hilma Yuniasti)